

**PROSPEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN DATI II BONE**



PERPUSTAKAAN HASANUDDIN, UJUNG PANDANG	
Tgl. masuk	10-02-96
Angka	F. Ekonomi
	1 shg.
	Indeks
	9620-02-021
No. ...	

OLBB

HUSAIN

NOMOR MAHASISWA ; 86 01 071

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG**

1995

PROSPEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN DATI II BONE

OLEH

H U S A I N

NOMOR MAHASISWA : 86 01 071

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi, Jurusan Studi
Pembangunan, Universitas Hasanuddin untuk
Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



(DRS. L.P. TULUNG, MS)



(DRS. H.F. RURU)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, oleh karena Inayah dan Rahmat-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, penulis ini merupakan suatu tugas keilmuan sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari pula bahwa bentuk dan isi tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan disebut sebagai suatu karya ilmiah, oleh sebab itu dengan senang hati penulis bersedia menerima kritikan yang berupa petunjuk demi terselesainya skripsi ini.

Selama penulis mengikuti kuliah hingga tahap penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. L.P. Tulung, MS dan Drs. H.F. Ruru, selaku Pembimbing I dan II, atas bimbingan dan arahan yang diberikan ditengah-tengah kesibukannya sebagai staf pengajar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Seluruh staf pengajar program pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, yang telah mengasuh penulis sejak awal kuliah hingga selesainya skripsi ini.

3. Pemerintah Daerah Tingkat II Bone, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, dan Kepala Kantor Statistik Kabupaten Dati II Bone yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
4. Ibunda tercinta dan saudara-saudara serta isteri penulis yang telah memberikan pengorbanan materil serta doa restu dan dorongan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada saudara Alibas, Abdul Jalil serta segenap rekan-rekan lainnya yang tak sempat disebut satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah Yang Maha Kuasa, membalas segala kebajikan yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang telah membantu penulis, dengan harapan mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ujung Pandang, Desember 1995

P e n u l i s

DAFTAR ISI



LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.4. Hipotesa Kerja	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Kerangka Konseptual	5
2.2. Daerah Penelitian	8
2.3. Sumber Data	8
2.4. Metode Pengumpulan Data	9
2.5. Metode Analisa	9
2.6. Tata Urut Pembahasan	10
BAB III LANDASAN TEORITIS	12
3.1. Pengertian Pajak	12
3.2. Fungsi Pajak	18
3.3. Penggolongan Pajak	24
3.4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ...	27
3.5. Objek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan	30

3.6. Sejarah Singkat Lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan	33
BAR IV DESKRIPSI SINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT	
II BONE	38
4.1. Letak Geografi	38
4.2. Keadaan Demografi	40
4.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	42
4.4. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	47
BAR V ANALISA DAN PEMBAHASAN	51
5.1. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	51
5.2. Klasifikasi dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	54
5.3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	59
5.4. Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan dalam Menunjang Pembangunan	64
5.5. Usaha-Ulaha dalam Peningkatannya	67
5.6. Hambatan dan Masalah Dihadapi dan Cara Mengatasinya	69
BAR VI PENUTUP	73
6.1. Kesimpulan	73
6.2. Saran-Saran	74
LAMPIRAN	76
KEPUSTAKAAN:	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1. Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	39
2. Tabel 2. Penduduk Kabupaten Bone Diperinci Menurut Kecamatan, Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin	41
3. Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 1990-1994 di Kab. Bone	60
4. Tabel 4. Realisasi Penerimaan PBB dari Tahun 1990-1994 di Kab. Dati II Bone	61

BAB I
P E N D A H U L U A N



1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945, maka Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Kemudian dalam TAP MPR No. IV Tahun 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, ditetapkan bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok negara, maka hubungan yang berasal atau serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa pemerintah diwajibkan oleh undang-undang untuk melaksanakan politik di bidang ketatanegaraan, berupa tanah dan bangunan, dihapuskan dan dilebur ke dalam obyek pajak bumi dan bangunan.

Salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, secara langsung bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan telah menimbulkan beban pajak ganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberi kepastian hukum.

Untuk itu penulis melihat bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bone mempunyai prospek pemungutan pajak bumi dan bangunan yang cukup memadai dan potensial untuk ditingkatkan, olehnya itu maka penulis mencoba memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk sebuah tulisan, dan mengaplikasikannya antara teori dan praktek. Kemudian penulis juga mengadakan pengamatan dan analisa tentang sejauhmana seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 telah berjalan secara efektif, sehingga aspek kesederhanaan, kemudahan, keadilan dan kepastian hukum dalam penagihan pajak bumi dan bangunan benar-benar terpenuhi, sehingga dengan sendirinya dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Dati II Bone.

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik ditinokal pusat maupun ditingkat daerah pemerintah senantiasa terbentur pada masalah dana, karena tanpa adanya dana yang cukup, maka pembangunan negara kita tidak akan berjalan lancar.

Sehubungan dengan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sejahterakah prospek pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Bone ?
2. Bagaimanakah pengelolaan pajak bumi dan bangunan kabupaten Daerah Tingkat II Bone agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai ?
3. Hambatan apakah yang dihadapi dalam pengelolaan tersebut ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan ;

1. Untuk mengetahui sejauh mana penerimaan target dan realisasi pajak bumi dan bangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, utamanya yang mengenai sistem pengelolaannya sampai penyeteroran ke kas daerah.

b. Kegunaan Penulisan

1. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah da lam kaitannya dengan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Dapat merupakan bahan refrensi bagi siapa saja yang ingin men getahui sasaran pemungutan pajak Bumi dan Bangunan
3. Sebagai persyaratan untuk meraih sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

1.4. Hipotesa kerja

Untuk mendukung masalah yang diteliti pada kantor Dinas Pendapatan Daerah, maka penulis mengemukakan suatu praduga yang bersifat sementara adalah sebagai berikut :

Diduga bahwa, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada maka, perolehan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke-tahun akan meningkat.

BAB II

M E T O D O L O G I

2.1. Kerangka Konseptual

Dalam rangka pembangunan negara sedang berkembang dimana pelaksanaan pembangunannya memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber dana yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang kita laksanakan saat ini adalah berasal dari dua sumber utama yaitu dana yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak-pajak dan berbagai jenis pungutan lainnya serta dana yang bersumber dari luar negeri yang berupa pinjaman-pinjaman dan berbagai macam bantuan yang sumbernya dari luar negeri.

Adapun yang menjadi obyek penulisan skripsi ini adalah mengenai salah satu jenis penerimaan yang cukup potensial bagi pemerintah dalam hal ini pembiayaan negara kita adalah dari perolehan pajak bumi dan bangunan tersebut. Disamping itu mengingat Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 adalah merupakan salah satu produk hukum dalam rangka pembaharuan sistem perpajakan sesuai dengan amanat yang dikandung dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana yang dikemukakan dalam penjelasan pemerintah berkenaan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pajak bumi dan bangunan sebagai berikut :

"..... perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat" 1).

Lebih lanjut dalam penjelasan pemerintah yang dimaksud disebutkan pula :

"Mengingat pajak bumi dan bangunan merupakan pengganti dari pajak kekayaan, pajak rumah tangga, pajak verponding, pajak-pajak lainnya maka hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan akan merupakan penerimaan-penerimaan pemerintah pusat yang untuk sebagian besar akan diserahkan sebagai penerimaan bagi pemerintah daerah tingkat I dan Daerah Tingkat II" 2).

Atas penjelasan resmi dari pemerintah sebagaimana dikutip tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dalam usaha pemerintah dan sebagai konsekwensinya dibentuklah daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi, dimana daerah yang dibentuk atas dasar tersebut.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut, maka kepala daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya.

1). Prof. DR. H. Rochmat Soemitro, SH. PBB, Eresco Bandung, 1986, halaman 64.

2). I b i d, halaman 68.

Dengan demikian daerah memerlukan adanya sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Namun oleh karena itu tidak semua pendapatan daerah dapat diserahkan menjadi sumber pendapatan daerah, maka dari itulah kepada daerah diberikan wewenang menggali sumber-sumber pendapatannya sendiri menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap penyelenggaraan otonomi daerah adalah hasil pajak daerah, disamping pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi, hasil dari perusahaan daerah dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.

Pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1985, secara langsung memberi dampak terhadap pelaksanaan urusan rumah tangga daerah. Oleh karena beberapa jenis pajak merupakan sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya yang meliputi harta tak bergerak mengadakan penyederhanaan sistem perpajakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam GBHN, pemerintah daerah tidak akan dirugikan bahkan justru dengan adanya kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat yang dibutuhkan, dibina dan dikembangkan melalui pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1985 yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Pola kesederhanaan yang dianut dalam UU No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dicerminkan pada pengenaan hanya satu macam pajak terhadap tanah/ bangunan dan yang dibebani beberapa jenis pajak dan dilaksanakan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga keadaan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya telah dapat dihentikan.

2.2. Daerah Penelitian

Adapun daerah penelitian yang penulis pilih sebagai tempat untuk melakukan aktivitas penelitian adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone sebagai salah satu daerah pengembangan Indonesia Bagian Timur (IBT).

2.3. Sumber Data

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini data yang diperlukan diperoleh dari :

1. Data skunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah tersedia pada instansi-instansi yang berperanan dengan masalah yang diteliti diantaranya ;
 - Klasifikasi dan tarif pajak bumi dan bangunan.
 - Target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.
 - Letak geografi dan keadaan demografinya.
 - Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone.
2. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil interview terhadap para pelayan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone diantaranya ;
 - Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sampai dengan penyeteroran ke Kas Daerah.

- Cara pemerintah sebagai kolektor dalam menghadapi wajib pajak yang kurang membayar pajak atau sama sekali tidak membayarnya.
- Hambatan dan masalah dihadapi dan cara mengatasinya.
- Usaha-usaha dalam peningkatannya.

2.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Untuk mendalami tentang pajak bumi dan bangunan di dalam pelaksanaannya, maka penulis secara langsung mengamati untuk melihat secara dekat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

2. Interview (Wawancara)

Disini penulis mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada beberapa petugas dinas pendapatan daerah.

2.5. Metode Analisa

Dengan data yang berhasil penulis peroleh, dikumpulkan kemudian dianalisa dengan metode statistik dengan rumus :

$$Y = a + bx, \text{ dimana :}$$

- Y = Jumlah Pajak
- x = Tahun Pajak
- a = Koefisien Perpotongan
- b = Koefisien regresi

2.6. Tata Urut Pembahasan

Untuk memudahkan penguraian serta dapat tersusun dengan rapi dan sistematis, maka skripsi ini terdiri dari atas 6 (enam) bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan serta hipotesa kerja.

Bab II, merupakan metodologi yang membahas tentang kerangka konseptual, daerah penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisa serta tata urutan pembahasan.

Bab III, merupakan landasan teori yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, penggolongan pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan, obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan serta sejarah singkat pajak bumi dan bangunan.

Bab IV, merupakan deskripsi singkat Kabupaten daerah Tingkat II Bone yang terdiri dari letak geografi, keadaan demografi, struktur organisasi dinas pendapatan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone serta sumber-sumber pendapatan daerah.

Bab V, Merupakan prospek pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Gati II Bone yang terdiri dari prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan, klasifikasi dan tarif pajak bumi dan bangunan, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, manfaat pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan, usaha-usaha dalam peningkatannya serta hambatan dan masalah dihadapi dan cara mengatasinya.

Bab VI, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB III

LANDASAN TEORITIS

3.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi pemerintah setiap negara. Pajak adalah masalah negara dan setiap orang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan masalah pajak, oleh sebab itu persoalan pajak juga menjadi persoalan seluruh rakyat dalam suatu negara. Maka setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berkaitan dengan pajak baik mengenai azasnya jenis pajak yang berlaku, tata cara pembayaran pajak serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pada umumnya bagi masyarakat pajak merupakan hal yang tidak menyenangkan, akan tetapi dapat dielakkan, hal ini disebabkan tidak nampaknya prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Para ahli dibidang keuangan negara memberikan pengertian yang berbeda mengenai masalah pajak, baik ahli dari dalam negeri maupun ahli dari luar negeri disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing negara, namun demikian dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli keuangan tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

Para ahli keuangan negara dari luar negeri yang penulis sempat kutip mengenai definisi pajak adalah sebagai berikut :

Menurut John F. Due memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam keseluruhannya untuk jasa-jasa pemerintah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan oleh masyarakat tidak perlu mempunyai hubungan dengan jumlah kegiatan pemerintah yang diterimanya, yang sering dapat diukur atau dihitung, sehingga sifatnya merupakan paksaan" 3).

Dan definisi menurut Smeets seperti dikutip oleh Dr. C. Goedhart, memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan yang harus diserahkan pada penguasa publik, menurut norma norma umum yang telah ditetapkan oleh penguasa publik tanpa adanya kontra prestasi perorangan secara langsung sebagai penggantinya" 4).

Berdasarkan kedua definisi yang dikemukakan tersebut di atas, maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang penting yaitu antara lain :

- a. Turan masyarakat kepada penguasa publik atau pemerintah (negara).
- b. Berdasarkan norma-norma umum yang dapat dipaksakan.
- c. Tidak adanya kontra prestasi atau balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung.
- d. Adanya kegiatan-kegiatan pengeluaran pemerintah.

3). John F. Due, Goverman Finance Economic of The Republic Sector, Terjemahan Drs. Iskandarsyah dan Drs. Arief Janin, M.A. UI Press, Jakarta, 1973, halaman 99.

4). Dr. C. Goedhart, Hoofdelijnen Van de Leer der Open Bare Financies, Terjemahan Ratmoko, SH. Djambatan, Jakarta 1973, halaman 92.

Para ahli keuangan dari dalam negeri memberikan pula pengertian atau definisi tentang pajak sebagai berikut :

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dikutip oleh Drs. S. Munawir, AK yaitu :

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa balik (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publik uitgaven" 5).

Pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Suparman Soemahamijaya yang dikutip oleh Drs. S. Munawir AK memberikan pengertian pajak sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa publik berdasarkan norma-norma hukum guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum" 6).

Dan juga pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Bohari, SH sebagai berikut :

"Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipasakan yang terhutang, oleh yang membayar pajak menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" 7).

5). Drs. S. Munawir AK, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1982.

6). Drs. S. Munawir AK, *loc. cit.*

7). Bohari, SH, Pengantar Perpajakan, Ghali Indonesia, Jakarta, 1985, halaman 31.

Dari ketiga pengertian pajak tersebut di atas masih adalagi pengertian pajak yang dikemukakan oleh salah seorang ahli yaitu menurut Dr. M. Suparmoko, MA sebagai berikut :

"Pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk" 8)

Dari pengertian pajak menurut ahli keuangan negara tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terdapat unsur-unsur pajak sebagai berikut :

- a. Iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau dapat dipaksakan.
- c. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjuk.
- d. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau public expenditure.

Dari beberapa unsur yang penting, pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, bahwa pada prinsipnya beberapa pengertian pajak tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama.

8). Dr. M. Suparmoko, MA. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, RPF, Yogyakarta, 1987, halaman 94.

Unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan, dimana mempunyai arti bila hutang pajak yang ada tidak dibayar, maka hutang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, dengan cara paksaan, sita ataupun penyanderaan terhadap wajib pajak.

Adapun unsur kedua yang menonjol yaitu tidak adanya jasa balik dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk, hal ini dapat memberikan kesan bahwa : Wajib pajak mau membayar pajaknya karena terpaksa dan takut akan sanksi - sanksi yang harus ditanggungnya bila tidak membayar pajak dan seakan-akan pembayaran pajak itu merupakan pengorbanan yang sia-sia karena tidak adanya jasa balik secara langsung dari pemerintah.

Sehubungan dengan kontra prestasi ini nampak bahwa dalam menyelenggarakan balas jasa menunjukkan perlunya dipungut pajak, walaupun tidak secara langsung. Kewajiban membayar pajak harus timbul dari kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang secara tidak langsung juga untuk orang perorang. Dengan demikian pembayaran pajak sebaiknya bukan karena terpaksa, sehingga kemakmuran bagi seluruh rakyat dirasakan dan terealisasikan, maka pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk kepentingan kesejahteraan umum, dan pemerintah baru dapat memungut pajak apabila sudah ada undang-undangnya.

Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar bagi setiap negara, disamping berfungsi sebagai alat ang-

garan atau berfungsi budget, juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai pengatur atau fungsi reguler.

Dalam pelaksanaan pungutan pajak ini sering mengalami hambatan, karena masyarakat belum tahu tujuan atau guna dari hasil pungutan pajak tersebut, sehingga masyarakat sering melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak adalah suatu jenis pungutan, tetapi tidak semua pungutan adalah pajak. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam pungutan pajak, hasilnya tidak langsung dinikmati secara perorangan melainkan secara umum.

Untuk lebih jelasnya bahwa yang dimaksud dengan pungutan yang bukan dinamakan pajak misalnya parkir kendaraan, pembayaran telepon, pembayaran listrik dan lain-lain sebagainya. Dimana pembayaran semacam ini dinamakan retribusi. Dalam garis besarnya, pungutan-pungutan dapat dibagi atas lima jenis yaitu :

1. Pajak
2. Retribusi
3. Pungutan monopoli
4. Pungutan kritis
5. Pungutan lain-lain.

Yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan langsung yang dikenakan oleh pemerintah sebagai balas jasa yang diberikan kepada sipembayar pada saat itu, misalnya ongkos parkir dan sebagainya.

Pungutan monopoli yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar monopoli yang dipegangnya, misalnya

monopoli atas barang-barang tertentu, gula, garam, beras dan lain-lain.

Pungutan krisis adalah pungutan yang dilakukan dengan maksud lain, misalnya krisis pangan yang menimpa masyarakat. Masyarakat tersebut perlu dibantu dengan dana atau sumbangan yang diperoleh dari pungutan krisis.

Jadi yang menjadi perbedaan pokok antara pajak dan pungutan-pungutan lainnya terletak pada langsung tidaknya prestasi yang diberikan oleh pemerintah yang diterima oleh si wajib pajak.

3.2. Fungsi Pajak

Bertitik tolak dari definisi pajak yang telah diuraikan terdahulu, maka memberikan kesan kepada kita bahwa, pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Fungsi dari pajak yang dimaksudkan adalah :

1. Fungsi Budgeteir (Anggaran)

Adalah merupakan fungsi utama dari pada pungutan pajak menurut fungsi ini, pungutan pajak dimaksudkan sebagai alat untuk mengisi kas/anggaran negara. Berapa jumlah pajak keseluruhan yang harus dipungut oleh negara ditentukan dalam budget (anggaran) tahunan.

Fungsi budgeteir dari pada pajak berarti bahwa pungutan pajak oleh negara dilakukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, baik itu rutin

maupun itu pembangunan. Sesuai dengan budget pengeluaran rutin dan pembangunan negara setiap tahun maka biaya tersebut sedapatnya ditutupi dengan penerimaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Regulered (Mengatur)

Dimaksudkan bahwa pajak itu dapat dipergunakan untuk alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi sosial. Fungsi tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk paket kebijaksanaan perpajakan (fiscal policy), secara khusus misalnya insentif pajak terhadap para investor (UU PMA dan UU-PMDN atau tersirat di dalam setiap pasal undang-undang pajak secara umum).

Oleh karena pajak dapat dipakai sebagai alat untuk menentukan kebijaksanaan perekonomian, maka kebijaksanaan perekonomian, maka kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan agar :

1. Jangan sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan.
2. Tidak menghalangi usaha rakyat untuk mencapai kebahagiaan.
3. Dan tidak merugikan kepentingan umum.

Fungsi mengatur dari pada pajak, antara lain disarankan untuk :

1. Mengatur tingkat pendapatan sektor swasta.
2. Menjadikan redistribusi pendapatan asli dan merata.

3. Menoatur volume pengeluaran swasta.
4. Merangsang tabungan masyarakat.
5. Mendorong investasi dan produksi.

Adapun arahan dari pada fungsi mengatur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengatur pendapatan di sektor swasta seperti dalam UU Pajak Penghasilan 1984 yang merupakan salah satu pasal memberikan keringanan terhadap koperasi dari pengenaan pajak penghasilan, apabila sisa hasil usaha tersebut diperoleh semata-mata dari kegiatan dan untuk anggota. Dengan demikian dorongan yang baik kepada koperasi tersebut yang dianggap sebagai bentuk badan hukum paling memadai untuk masyarakat Indonesia, yang mempunyai asas gotong royong. Pembahasan mengenai pajak penghasilan atas sisa hasil usaha tersebut, hanya pada tingkat koperasi saja, sedangkan pada tingkat anggota kalau dibagikan maka dikenakan pajak.
2. Mengadakan redistribusi pendapatan yang adil dan merata, misalnya dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam pengenaan tarifnya, dalam pengenaan tarif ini, dikenakan tarif progresif berarti, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi juga pajaknya, berarti uang dapat dibelanjakan (disposable income) adalah relatif sama. Orang yang berpenghasilan besar, akan membayar pajak yang lebih besar. Orang yang berpenghasilan kecil, akan membayar pajak lebih kecil pula dan bahkan mungkin

akan bebas pajak. Berarti semakin progresif pajaknya maka semakin adil dan merata redistribusi pendapatan.

3. Mengatur volume pengeluaran swasta, ini misalnya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak. Penjualan Barang Mewah disebutkan bahwa untuk barang-barang mewah dikenakan pajak penjualan barang mewah 10 atau 20 persen (10% atau 20%) sebagai tambahan terhadap pungutan pajak pertambahan nilai itu, pertambahan nilai sebesar 10%.
4. Merangsang tabungan masyarakat, ini seperti dalam UU Pajak Penghasilan 1984, pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya diatur lebih dalam peraturan pemerintah. Dan ternyata bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah maka pengenaan pajak atas penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya ditangguhkan (dibebaskan sementara). Dengan demikian atau dengan adanya peraturan tersebut, berarti semua deposito, tabungan asuransi, berjangka (Taska), penghasilannya tidak dikenakan pajak, sehingga semua orang akan senang menabung di Bank, karena akan mendapatkan hasil yang berupa bunga deposito dari bunga pinjaman lainnya. Dan disamping aman bunganya karena tidak dikenakan pajak, juga diberikan pemutihan modal.
5. Mendorong investasi dan produksi, ini terutama sebelum pembaharuan pajak tahun 1983, kepada semua perusahaan

yang didirikan dalam rangka undang-undang penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dapat diberikan kebebasan bea masuk dan pajak lainnya.

Untuk mendorong ekspor, dapat diberikan sertifikat ekspor, disamping mengembalikan atas semua pajak pertambangan nilai yang telah dibayarnya. Fungsi pajak sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan, ini disebutkan dalam undang-undang pajak setelah pembaruan, pajak pada tahun 1983, baik dalam undang-undang no. 6, no. 7 maupun no. 8 tahun 1983. Dalam konsiderans undang-undang disebutkan bahwa perpajakan adalah salah satu perwujudan kewajiban negara Republik Indonesia. Wujud peran serta masyarakat tersebut adalah secara langsung bersama-sama dengan bertanggung royong sesuai dengan kemampuan masing-masing melaksanakan kewajiban warga negara dalam bentuk perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Selanjutnya tidak kalah pentingnya dari pada tujuan dan fungsi pajak adalah hal distribusi beban pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan asas-asas perpajakan.

a. Azas Keadilan

Dalam azas keadilan ini suatu pungutan pajak akan dianggap adil apabila telah memenuhi beberapa hal dan

diterima semua orang antara lain :

1. Pajak harus bersifat umum

Artinya bahwa semua golongan penduduk yang telah memenuhi persyaratan dalam pengenaan pajak tidak ada kekecualian dari pungutan pajak.

2. Tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada seseorang atau golongan dalam pemungutan pajak baik yang mempunyai kedudukan maupun yang tidak berpengaruh.

3. Pajak harus dibagi seadil-adilnya

Disini dimaksudkan bahwa jumlah kebutuhan yang dipungut melalui pajak harus dibagi secara umum dan merata.

b. Azas Kemakmuran

Dalam azas kemakmuran ini atau azas ekonomis menghendaki agar supaya :

1. Pajak harus dipungut dari hasil penghasilan dan jumlahnya lebih kecil dari penghasilan itu.

2. Pajak tidak boleh menghambat atau mengurangi kelancaran produksi dan perdagangan apalagi mematakannya.

3. Pemungutan pajak tidak boleh merintangi pembentukan modal, artinya suatu pungutan pajak tidak boleh terlalu memberatkan si wajib pajak.

c. Azas Fiskal Teknis.

Menurut azas fiskal teknis, suatu kebijaksanaan perpajakan harus memperhatikan :

1. Biaya pemungutan pajak tidak terlalu besar agar supaya pengurangan hasil pungutan pajak tidak terlalu

- tinggi sebagai akibat adanya biaya pemungutan pajak.
2. Penagihan pajak sebaiknya tidak menyita banyak waktu dan biaya.
 3. Penagihan dan pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat bagi sewajib pajak.
 4. Pengenaan dan penagihan pajak harus ditentukan dengan jelas, baik yang harus dibayar, untuk apa, berapa jumlahnya, apa dasarnya serta bilamana dan ditempat mana pajak harus dibayar.
 5. Kebijaksanaan perpajakan itu harus "flexible" maksudnya baik beban pajak maupun pelaksanaannya, mudah dirubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan perekonomian.

3.3. Penggolongan Pajak

Dalam hukum pajak terdapat perbedaan jenis-jenis pajak yang dibagi dalam golongan-golongan. Cara penggolongan ini didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat dalam masing-masing pajak atau didasarkan atas ciri-ciri tertentu pada setiap pajak.

Oleh karena itu berikut ini akan dikemukakan dan dijelaskan tentang penggolongan pajak tersebut :

a. Pajak Langsung dan Pajak Tak Langsung

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB) sebagaimana yang menjadi obyek



dari pada penulisan ini. Dalam arti kata administrasi pajak-pajak langsung ini dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu berdasarkan surat keterangan pajak atau dengan kohir. Kohir adalah tindakan atau surat keterangan pajak yang memuat identitas wajib pajak serta hal-hal yang berhubungan dengan pajak tersebut.

Pajak tak langsung adalah pajak-pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada orang lain misalnya pajak penjualan.

Dari pengertian tersebut diatas, maka terdapat perbedaan antara kedua jenis pajak tersebut yaitu pada tujuannya, pada pajak langsung yang menjadi tujuannya adalah langsung pada wajib pajak itu sendiri (pihak kedua) sedangkan pada pajak tak langsung yang menjadi tujuannya adalah pihak ketiga (konsumen), dengan kata lain produsen sebagai wajib pajak (pihak kedua) dapat menggeser beban pajak tersebut kepada konsumen (pihak ketiga atau pembeli), sedangkan konsumen tidak dapat menggeser beban pajak tersebut pada orang lain.

b. Pajak Daerah dan Pajak Pusat

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti, propinsi, kabupaten dan kota praja untuk membiayai rumah tangga daerahnya. misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak tontonan, bea balik nama dan sebagainya.

Pajak pusat atau pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh inspeksi pajak setempa, dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara. Adapun pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

1. Yang dikelola oleh dirjen pajak yaitu ;

- pajak perseroan,
- pajak bunga,
- pajak penjualan,
- bea materai,
- pajak pendapatan,
- pajak kekayaan.

2. Pajak yang dikelola oleh dirjen moneter yaitu ;

- pajak minyak-minyak bumi.

3. pajak yang dikelola oleh dirjen bea dan cukai yaitu

- pajak import dan ekspor.

c. Pajak Subyektif dan Pajak Obyektif

Pajak subyektif yaitu pajak-pajak yang pemungutannya berpancakan pada diri orang (subyeknya), keadaan diri wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul wajib pajak diukur dengan memperhatikan keadaan wajib pajak, misalnya apakah dia sudah kawin atau belum, jumlah anak atau keluarga yang menjadi tanggungannya dan sebagainya misalnya pajak pendapatan.

Pajak obyektif yaitu pajak-pajak yang dipungut berdasarkan obyeknya, dan pajak ini dipungut karena keadaan,

perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah negara dengan mengindahkan kediaman atau sifat subyeknya, misalnya cukai rokok.

3.4. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya merupakan pajak tanah pada jaman penjajahan Jepang. Dan negara Republik Indonesia namanya dirubah menjadi pajak bumi.

Sejak tanggal 15 Nopember 1950, pajak bumi dihapuskan dan sebagai gantinya dilaksanakan pengenaan pajak pendapatan dan penghasilan yang tadinya dikenakan pajak bumi.

Penerapan pajak pendapatan terhadap hasil bumi ini ternyata tidak mencapai sasaran, maka pemerintah Indonesia menhidupkan kembali pajak atas tanah milik dengan nama pajak hasil bumi dengan dasar undang-undang nomor 1 tahun 1960.

Untuk menyesuaikan dan fungsi sesungguhnya maka pajak hasil bumi dirubah namanya menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPDA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Iuran Negara No. PM PPU 1-1-3 Tanggal 29 Nopember 1965 yang berlaku mulai tanggal 1 Nopember 1965.

Guna menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan, dengan mewujudkan keikutsertaan kegotongroyongan masyarakat dalam membiayai pembangunan nasional, maka pemerintah mengajukan 2 (dua) buah rancangan Undang-Undang sebagai tindak lanjut pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khusus-

nya pajak kebendaan dan kekayaan atas kepemilikan harta benda tidak sesuai lagi dengan keadaan tingkat kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan sebagai akibatnya telah menimbulkan tumpang tindih antara satu pajak dengan pajak lainnya, sehingga menimbulkan beban pajak ganda bagi masyarakat dan dalam pelaksanaannya pemungutannya tidak berjalan secara efektif. Maka dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka diadakanlah sistem penyederhanaan perpajakan melalui beberapa macam pungutan pajak atas tanah dan bangunan, tarif pajaknya, dan diharapkan kesadaran dari masyarakat akan meningkat sehingga dengan demikian penerimaan pajak akan meningkat pula.

Dari apa yang penulis uraikan di atas, jelas kiranya bahwa pajak bumi dan bangunan bermaksud untuk menyederhanakan berbagai peraturan pajak, sampai sekarang ini, masih berlaku dan menimbulkan banyak kesalahpahaman karena pajak terdahulu itu oleh rakyat dirasakan menimbulkan pajak ganda.

Pajak bumi dan bangunan 1986, sebagaimana dari namanya, bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan. Tentunya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bumi dan bangunan itu sendiri, yang dikemukakan oleh ahli keuangan negara sebagai berikut :

Pengertian pajak bumi dan bangunan menurut Prof. Dr. H. - Rahmat Soemitro, SH. adalah sebagai berikut :

"Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak dalam hal ini yang dipentingkan adalah obyeknya maka status atau keadaan orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak" 9).

Pengertian lain dari pajak bumi dan bangunan adalah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

"Bumi adalah merupakan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan" 10).

Dari pengertian pajak bumi dan bangunan tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Pajak bumi dan bangunan adalah merupakan iuran masyarakat kepada negara yang dipungut oleh pemerintah.
2. Pajak bumi dan bangunan dipungut berdasarkan undang-undang (undang-undang no. 12 tahun 1985) atau dapat dipaksakan.
3. Tidak ada jasa balik dari negara yang langsung dapat ditunjukkan.
4. Obyek pajak bumi dan bangunan adalah harta tak gerak dan keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting.

9). Goedart C. Garis-Garis Ilmu Keuangan Negara, terjemahan, Patmoko, Djambatan, Jakarta, 1973.

10). Hue, John, F. Government Finance Economic of The Republic Sector, terjemahan, Drs. Iskandarsyah dan Drs. Arief Janin, MA. UI. Press, Jakarta, 1973.

Dari beberapa unsur pajak bumi dan bangunan tersebut di atas maka pada prinsipnya ada satu unsur yang paling menonjol yang juga menjadi ciri tersendiri dari pajak bumi dan bangunan yang dapat penulis kemukakan yaitu :
Keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek dari pajak bumi dan bangunan ini tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak sehingga dengan demikian pengenaan atau besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini ditentukan oleh besar kecilnya harta tak gerak yang dimiliki orang atau badan yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan ini selama harta tak gerak itu tidak digunakan untuk kepentingan umum atau bersifat sosial.

3.5. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan ✓

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Rocmat Soemitro, SH. tentang pajak bumi dan bangunan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka berikut ini akan dikemukakan jenis-jenis obyek pajak dan subyek pajak bumi dan bangunan serta obyek dan subyek yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan. Adapun obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun yang menjadi obyek pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Bumi/Tanah meliputi ;

- Tanah sawah,
- Tanah kebun (yang ditanami berbagai macam tanaman yang tidak mendapat pengairan secara teratur),
- Tanah perumahan,
- Tanah pertanian, perkebunan dan perhutanan,
- Tanah industri,
- Tanah pertokoan/perkantoran,
- Tanah peternakan dan empang.

2. Bangunan meliputi ;

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan,
- Kolam renang,
- Pagar mewah dan tanam mewah,
- Tempat olah raga,
- Galangan kapal/dermaga,
- Tempat penampungan kilam minyak, air, gas dan pipa minyak,
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat dan jalan tol.

b. NbyeK yang dikecualikan dari Pajak Bumi dan Bangunan adapun nbyeK yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 13,

- NbyeK (tanah, bangunan dan perairan) yang semata-mata digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasio-

nal serta tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- nbyek yang digunakan untuk kuburan, peninggalan kepurbakalaan atau yang sejenisnya.
- nbyek yang merupakan hutang lindung, hutang suaka cagar alam, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani oleh suatu hak.
- nbyek yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat dengan sarat negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- nbyek yang dipergunakan oleh perwakilan Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Dari keterangan tersebut di atas nampak jelas bahwa bumi dan bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan dibebaskan dari pengenaan pajak bumi dan bangunan. Dalam pengertian tanah yang dikuasai oleh desa atau negara atau kelurahan serta tanah kesatuan adat yang sejenis.

c. Subyek Pajak Bumi dan Bangunan dan subyek yang dikesualikan dari pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

- subyek pajak bumi dan bangunan seperti yang ditetapkan dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan pasal 4 ayat 1 yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau bangunan.

Sedangkan subyek yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan adalah wakil diplomatik dan wakil-wakil organisasi Internasional.

- Dalam hal pengecualian subyek pajak bumi dan bangunan atas wakil diplomatik dan wakil organisasi internasional bukan karena pembebasan subyektif melainkan karena pembebasan obyektif, sebagai mana diketahui bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang obyektif yang tidak mengenal pengecualian subyek.

3.6. Sejarah Singkat Lahirnya Pajak Bumi dan Bangunan

Kalau kita melihat ke belakang sampai asal mula pajak bumi dan bangunan maka dari zaman kolonial, sudah di-pungut bermacam-macam pajak dari tanah yang dimiliki atau dinarap oleh rakyat Indonesia seperti : Contingenten dan Verplichte Leverantien yang lebih dikenal dengan tanam paksa, seperti diketahui mengakibatkan timbulnya perang Jawa 1825-1830 yang kemudian mengakibatkan pajak atas tanah disebut Landrent yang artinya sewa tanah oleh Gubernur Jenderalaffles. Tetapi kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda diganti dengan nama Landrente dan oleh pemerintah Indonesia Landrente diganti dengan pajak bumi. Kemudian pajak bumi ini diubah menjadi pajak hasil bumi dimana obyek yang dikenai pajak tidak lagi menilai tanah melainkan hasil yang keluar dari tanah sehingga hal ini menimbulkan frustasi, karena hasil yang keluar dari tanah merupakan obyek dari pajak penghasilan (pada waktu itu nama pajak

peralihan atau Overgangsbelasting). Akibat dari frustrasi ini maka mulai tahun 1952 pajak hasil bumi dihapuskan karena hasil yang keluar dari tanah dan bangunan telah dikenakan pajak penghasilan/peralihan. Hal ini berlangsung sampai tahun 1959. Pupa-rupanya pemerintah kemudian menginsafi kekeliruannya sehingga sejak tahun 1959 di pungut lagi pajak hasil bumi atas nilai tanah bukan lagi atas hasil yang keluar dari tanah dan bangunan.

Kemudian dengan pemberian otonomi dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, pajak hasil bumi dirubah lagi menjadi IPEDA yang mana hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah walaupun pajak itu merupakan pajak pemerintah pusat. Hasil ipeda yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, ipeda ini dimaksudkan untuk menggantikan pajak-pajak yang dahulu seperti verponding, inlands verponding dan pajak hasil bumi serta lemahnya dasar hukum dari pada ipeda yang akhirnya oleh pemerintah ipeda dirubah menjadi pajak bumi dan bangunan yang dianggap merupakan suatu jalan keluar yang sangat berharga yang memberikan dasar hukum yang kuat lagi pula mampu memberikan keserasamaan, sehingga pungutan itu tidak dilakukan secara simpang siur dimasing-masing daerah.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa pajak bumi dan bangunan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 dimaksudkan untuk menggantikan peraturan-peraturan seperti tersebut dibawah ini :

1. Pajak rumah tangga tahun 1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 19 tahun 1959 yang dengan undang-undang no. 1 tahun 1961.
2. Ordonasi Verponding Indonesia 1923 yang diubah beberapa kali terakhir dengan staatsblad 1931 no. 168.
3. Ordonasi Verponding 1928 yang beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir dengan undang-undang no. 29 tahun 1959.
4. Ordonasi pajak kekayaan 1932 yang beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan undang-undang no. 8 tahun 1967.
5. Ordonasi pajak jalan tahun 1942 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Rechtspleging Orloosmisdrijven Staatsblad tahun 1946 no. 47.
6. Undang-undang darurat no. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah pasal 14 huruf j,k,l yang dengan undang-undang no. 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.
7. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 11 tahun 1959 tentang pajak hasil bumi yang dengan undang-undang no. 1 tahun 1961 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka jelaslah kiranya bahwa pajak bumi dan bangunan bermaksud menyederhanakan berbagai peraturan-peraturan pajak yang sampai sekarang masih berlaku dan menimbulkan banyak kesalahpahaman

karena pajak-pajak itu oleh rakyat dirasakan menimbulkan pajak ganda dan dengan pajak bumi dan bangunan ini diharapkan anggaran-anggaran yang timbul dari masyarakat akan hilang, yang akhirnya dapat mewujudkan keikutsertaan dan kepatutannya masyarakat dalam pembangunan nasional melalui kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan.

Adapun yang dijadikan alasan untuk dipungut pajak bumi dan bangunan adalah :

- a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai undang-undang yang berasal dari kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila.
- b. Berbagai undang-undang mengenakan pajak atas harta tak gerak sehingga membingungkan masyarakat.
- c. Undang-undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh masyarakat.
- d. Undang-undang yang berasal dari jaman penjajahan masih dalam tulisan bahasa Belanda.
- e. Undang-undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia.
- f. Undang-undang lama tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- g. Undang-undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Sedangkan yang menjadi tujuan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Menyederhanakan peraturan perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat.

- b. Memberikan dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyerahkan pajak atas harta tak gerak disemua daerah dan menghilangkan simpang siuran.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya.
- d. Menghilangkan pajak ganda yang terjadi sebagai akibat berbagai undang-undang pajak yang sama.
- e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan ekonomi daerah dan untuk pembangunannya.
- f. Menambah penghasilan daerah.

BAB IV
DESKRIPSI SINGKAT KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONE

4.1. Letak Geografi

Daerah Kabupaten Dati II Bone merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya adalah kurang lebih 4.556 KM² atau . . . sekitar 6,26 % dari luas seluruh Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone ini terdiri dari 21 kecamatan, 6 kelurahan dan 199 desa.

Daerah Kabupaten Bone yang letaknya 174 Km dari ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan Ujung Pandang yang membujur dari utara ke selatan dengan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai.
- Sebelah barat dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Goppeng, Maros, Pangkep dan Barru.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa Kabupaten Bone yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 205 Desa dan 6 Kelurahan adalah dapat terlihat pada tabel 1.1, berikut ini :

PEMBAGIAN DAERAH ADMINISTRASI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE



NO.	KECEMATAN	IBU KOTA	DESA/LURAH	RK	RT
1	2	3	4	5	6
01.	Bonto Ceni	Pammusureng	6	25	69
02.	Kahu	Palattae	10	30	100
03.	Kajuara	Rajo	9	25	69
04.	Salomekko	Manera	6	14	37
05.	Torra	Rulu-Rulu	9	27	83
06.	Ibureng	Camming	9	33	102
07.	Mare	Kadai	7	30	92
08.	Sihulue	Pattiro Rajo	11	28	116
09.	Barobbe	Apala	9	31	135
10.	Cina	Tanete Harapan	6	25	81
11.	Ponre	Lonrong	5	30	87
12.	Lappariaja	Leppangeng	11	32	226
13.	Lamuru	Lalebata	12	37	140
14.	Ulaweng	Taccipi	16	46	211
15.	Dalakka	Bulu Tempe	14	49	164
16.	Tanete Rinttang	Salekoe	7	37	295
17.	Awang Bone	Awaru	14	49	164
18.	Tel. Siattinge	Tokaseng	12	50	280
19.	Afangale	Pompanua	10	54	345
20.	Qua Roccoe	Uloe	13	54	501
21.	Genrana	Benrana	9	30	107
KAB. BONE		WATAMPONE	205	379	3.503

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Bone.

4.2. Keadaan Demografi

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980 penduduknya berjumlah 622.930 jiwa, sedangkan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan berjumlah 6.059.564 jiwa dan penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bone berada pada peringkat kedua di Wilayah Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 10,28 %.

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1961 jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah 515.782 jiwa, sedangkan berdasarkan sensus penduduk tahun 1971 adalah 542.233 jiwa berarti angka pertumbuhan penduduk selama periode 1961 sampai dengan 1971 adalah 0,5 % dan periode 1971 sampai dengan 1980 adalah 0,39 %.

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 1984 adanya kenaikan yaitu tercatat jumlah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Bone menjadi 636.492 jiwa. Jadi angka pertumbuhan penduduk selama periode 1980 sampai dengan 1984 adalah sekitar 0,53 %, dimana terlihat adanya kenaikan sekitar 0,14 %.

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang terdiri dari 21 kecamatan dan 205 desa/kelurahan mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar atau urutan kedua sesudah Ujung Pandang dimana tiap tahun mengalami kenaikan yang cukup besar sampai dengan 0,14 % / tahunnya. Selanjutnya tentang jumlah penduduk sesuai dengan apa yang penulis telah uraikan di atas adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.

PENDUDUK KABUPATEN BONE DIPERINCI
MENURUT KECAMATAN, KEMARGAMEGARAAN DAN JENIS KELAMIN

KECAMATAN	WNI		WNA	
	L	P	L	P
01. Bonto Cani	6.653	7.080	-	-
02. Kahu	12.147	13.097	-	-
03. Kajuara	11.652	13.504	-	-
04. Salomekko	8.174	10.043	-	-
05. Tonta	7.640	8.603	-	-
06. Tibureno	10.817	11.375	-	-
07. Mare	8.558	9.865	-	-
08. Sibulue	11.457	13.756	-	-
09. Barebbo	9.606	11.129	-	-
10. Cina	9.475	10.291	-	-
11. Dongre	6.527	7.336	-	-
12. Lappariaja	22.656	24.056	-	-
13. Lamuru	17.934	20.756	-	-
14. Wlawaeso	20.728	23.359	-	-
15. Dalakka	17.815	19.264	22	33
16. Tanete Riattang	27.972	30.572	157	221
17. Awangpone	15.722	18.873	-	-
18. Tel. Siattinge	21.368	23.909	-	-
19. Ajangale	21.515	25.726	-	-
20. Dua Roscoe	18.083	20.776	-	-
21. Cenrana	12.648	13.554	-	-
J U M L A H	229.148	336.911	179	254

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Dati II Bone.

4.3. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Dalam penguraian Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Bone, maka terlebih dahulu kita memperhatikan Keputusan dalam negeri No. 363 tahun 1977 tanggal 6 Juni 1978, tentang pedoman pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah.

Oleh karena Dinas Pendapatan Daerah tidak termasuk dalam struktur organisasi sekretariat daerah maka dinas pendapatan daerah tidak bertanggung jawab kepada sekretaris daerah melainkan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah dalam hal pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah selain bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah, juga berfungsi untuk memberikan saran-saran kepada Bupati Kepala Daerah dalam rangka penetapan kebijaksanaan pendapatan daerah.

Pendapatan daerah yang diterima oleh dinas pendapatan daerah dalam waktu tertentu harus disetor kepada bagian keuangan atau ke Kas Daerah. Dinas pendapatan daerah dalam menjalankan tugasnya tidak diperkenankan mengeluarkan pendapatan daerah, oleh karena hal tersebut merupakan wewenang bagian keuangan untuk mengeluarkannya. Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa tugas dari pada Dinas Pendapatan Daerah yaitu menerima dan mengelola pendapatan daerah.

Dengan demikian meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintahan daerah sebagai wujud dari kegiatan menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu kiranya diusahakan adanya usaha keserasian pemupukan dana guna membiayai pembangunan daerah. Selanjutnya dalam rangka pendayagunaan dan hasil-guna dari pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Bone, maka perlu ditetapkan dan diorganisasikan tersendiri disamping organisasi sekretariat daerah yang ada.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Bone yang berkedudukan sebagai dinas daerah untuk mengelola sumber keuangan daerah, adalah merupakan kelompok atau organisasi satuan unit pengelola sumber keuangan daerah yang memegang peranan penting dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya, mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan kedalam Kas Daerah secara maksimal baik terhadap sumber pendapatan yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menadakan penelitian dan mengevaluasi tatacara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan lain yang telah ada baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh pemerintah daerah sepanjang itu menjadi hak dan wewenangnya maupun pungutan dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah, guna mencintakan dan atau mencari sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- c. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dibidang pemunutan dan pendapatan berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun yang digariskan oleh pemerintah daerah.
- d. Pelaksanaan teknis a, b dan c atas pembinaan dan petunjuk dinas pendapatan daerah tingkat I" 11).

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemunutan dan pemasukan pendapatan.
- c. Ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang ketata usahaan umum, kepegawaian perlengkapan dan keuangan.
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamatan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Daerah serta peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perincian sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku" 12).

Selanjutnya susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977 tanggal 6 Juni 1978.

11). Perda no. 5 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

12). I b i d, Perda No. 5 Tahun 1979.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Bone adalah sebagai berikut :

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas.
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu sub bagian tata usaha :
 - 2.1. Urusan Umum.
 - 2.2. Urusan Kepegawaian.
 - 2.3. Urusan Keuangan.
3. Unit Penyuluhan.
4. Urusan Belaksana yang terdiri dari :
 - 4.1. Seksi-seksi yaitu :
 - 4.1.1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan :
 - Sub Seksi Pendaftaran.
 - Sub Seksi Pendataan.
 - Sub Seksi Dokumentasi.
 - Sub Seksi Pengelolaan.
 - 4.1.2. Seksi Penetapan terdiri dari :
 - Sub Seksi Perhitungan.
 - Sub Seksi Angsuran.
 - Sub Seksi Penertiban surat Ketetapan.
 - 4.1.3. Seksi Pembukuan dan Pelaporan yaitu terdiri dari :
 - Sub Seksi Pembukuan Penerimaan.
 - Sub Seksi Pembukuan Persediaan.

- Sub Seksi Pelaporan.

4.1.4 Seksi Penagihan Yang terdiri dari :

- Sub Seksi Penagihan.

- Sub Seksi Keberatan.

- Sub Seksi Pengelolaan.

- Sub Seksi Penerimaan Sumber Lain.

Pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk seseorang bendaharawan dinas. Selanjutnya kepada kepala sub bagian tata usaha kepala-kepala seksi dan kepala-kepala unit bertanggung jawab kepada kepala Dinas.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugasnya memperoleh prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik didalam lingkungan Dinas maupun instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone, maka penulis akan melampirkan skema dari struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Bone seperti yang disajikan pada lampiran.

4.4. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Untuk pelaksanaan pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam pola dasar pembangunan Daerah Tingkat II Dore, baik dalam rangka tugas desentralisasi dan tugas dekonsentrasi, diperlukan adanya sumber-sumber dana yang cukup memadai, hal itu bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, maupun yang berasal atau bersumber dari pendapatan asli daerah, serta sumber lainnya yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah :

- "a. Pendapatan asli daerah sendiri, yang terdiri ;
 1. Hasil pajak daerah,
 2. Hasil retribusi daerah,
 3. Hasil perusahaan daerah,
 4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
- b. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
 1. Sumbangan dari pemerintah,
 2. Sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah" 13).

Oleh karena daerah yang dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1974 terdiri atas daerah tingkat I dan daerah tingkat II (pasal 3) maka dengan sendirinya sumber-sumber pendapatan yang disebutkan dalam pasal 55 tersebut diatas, juga berlaku atas daerah tingkat I dan daerah Tingkat II

13). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, op.cit, hal. 57.

Berhubung pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pelaksanaannya pada daerah-daerah tingkat II, maka sudah tentu keperluan dan kebutuhannya untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah lebih dirasakan oleh pemerintah daerah tingkat II. Untuk itu, dalam undang-undang no. 5 tahun 1974 juga diatur beberapa ketentuan yang membolehkan pemerintah daerah menngali dan memuncut sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sendiri antara lain sebagai berikut :

Pasal 7 tentang wewenang dan kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 49 ayat 1 tentang dinas pendapatan daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah.

Pasal 55 tentang sumber-sumber pendapatan daerah.

Pasal 56 tentang penyerahan suatu pajak negara kepada daerah dengan undang-undang.

Pasal 57 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah.

Pasal 58 ayat 1 tentang penetapan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah dengan undang-undang.

Pasal 59 ayat 1 tentang pengadaan/ pendirian perusahaan daerah.

Pasal 60 tentang usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah dengan peraturan daerah.

Pasal 62 ayat 1 tentang penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah oleh kepala daerah.

Dasal 83 ayat 3 tentang penghapusan taqihan daerah seba-
dian atau seluruhnya.

Dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan terse-
but di atas, oleh pemerintah daerah Tingkat II Bone mem-
peroleh dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah se-
bagai berikut :

1. Pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat seba-
gai bagian kas daerah atas pungutan pemerintah di da-
erah Tingkat II Bone (selain subsidi, ganjaran, dan
sumbangan) yang meliputi ; pungutan disektor agraria
pertambangan, perkebunan dan bagian hak atas pajak bu-
mi dan bangunan.
2. Pendapatan yang bersumber dari pajak-pajak daerah TK.I
terdiri atas pajak kendaraan bermotor dan bea balik
nama kendaraan bermotor.
Sebelum diundangkan pajak bumi dan bangunan oleh pe-
merintah daerah juga memungut pajak rumah tangga da-
sar I/II.
3. Pendapatan yang bersumber dari retribusi antara lain
retribusi pelayanan instalasi kesehatan retribusi alat
pengujian kendaraan bermotor.
4. Pendapatan yang berasal dari bagian laba perusahaan
daerah dan Bank Pembangunan Daerah.
5. Pendapatan yang merupakan hasil dari usaha daerah atau
pendapatan dari dinas-dinas daerah, dan lain pendapa-
tan yang sah.

Demikian pula pendapatan Daerah Tingkat II juga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pendapatan yang merupakan bagian kas pemerintah daerah atas pungutan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah tingkat I, baik berupa bagian hasil maupun berupa opse.
2. Pendapatan yang bersumber dari pajak-pajak daerah, yang berupa PDI, (Pajak Pembangunan Satu), Pajak Bangsa Asing, Pajak Tontonan, Pajak Reklame, Pajak Minuman Keras, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pendaftaran Perusahaan, Pajak Rehabilitasi Jalan, Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak Keramaian Jalan dan sebagainya.
3. Pendapatan yang bersumber dari pungutan retribusi misalnya retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi penangkutan sampah dan sebagainya.
4. Pendapatan yang berasal dari hasil usaha daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

5.1. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bone berdasarkan keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 175/VII/1986 tentang petunjuk tugas pemungut (kolektor) pajak bumi dan bangunan dan tugas lainnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Hal ini juga sesuai surat keputusan bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang masing-masing yaitu :

1. surat Keputusan Nomor $\frac{\text{Kep} - 30}{973 - 562}$ /P.J.7/1986 tentang pelaksanaan pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
2. Surat Keputusan Bersama Nomor $\frac{\text{Kep} - 31}{973 - 561}$ /P.J.7/1986 tentang imbangan biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu diatur dengan keputusan pelaksanaan sebagai penjabaran keputusan bersama yang dimaksud.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1009/KMK.04/1986 tentang pelaksanaan pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan beserta contoh surat keputusan tentang penetapan pembagian hasil pajak bumi dan bangunan.

Bertitik tolak dari surat keputusan tersebut maka pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Daerah Kabupaten Dati II Bone diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone bersama stafnya melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak sektor perkotaan bersama dengan camat dan desa dengan ;
 - Melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak bidang perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 - Membantu Kepala Dusun/Kampung dan Kepala Desa/ Lurah dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan.
 - Menyeter hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan ke Bank yang telah ditunjuk.
- b. Kepala seksi pendaftaran dan pendataan bertugas melaksanakan pendataan, pengumpulan nilai obyek pajak serta pengawasan dan pembinaan administrasi penagihan/penyeteran pajak bumi dan bangunan.
- c. Camat bertugas melaksanakan pengawasan, penagihan dan penyeteran hasil pajak bumi dan bangunan dalam wilayah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone.
- d. Kepala Desa dan Lurah bertugas mengkoordinir kegiatan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh kepala Dusun/Kampung dalam wilayahnya dan melaporkan hasilnya ke camat.

e. Kepala Dusun/Kampung bertugas melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap wajib pajak, sektor pedesaan dan sektor perkotaan dalam wilayahnya dan kemudian menyeter ke Bank yang telah ditunjuk.

Untuk selanjutnya guna memberikan tanggung jawab yang tinggi dan kepercayaan diri di dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepada masing-masing aparat, maka pemerintah memberikan upah pungut sebesar 10 % dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dikurangi 10 % merupakan bagian pemerintah pusat.

Sebagai rincian pembagian untuk masing-masing aparat dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan yaitu ;

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Aparat Ipeda (PAR) | 15 % dari jumlah upah pungut |
| 2. Kepala Dusun/Kampung | 50 % dari jumlah upah pungut |
| 3. Kepala Desa | 10 % dari jumlah upah pungut |
| 4. Aparat Kecamatan | 10 % dari jumlah upah pungut |
| 5. Dinas Pendapatan Daerah | 10 % dari jumlah upah pungut |
| 6. Pemda Tingkat I | 5 % dari jumlah upah pungut |

b. Pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan yaitu ;

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Aparat Ipeda (PAR) | 20 % dari jumlah upah pungut |
| 2. Kepala Dusun/Lurah | 10 % dari jumlah upah pungut |
| 3. Aparat Kecamatan | 10 % dari jumlah upah pungut |
| 4. Dinas Pendapatan Daerah | 55 % dari jumlah upah pungut |
| 5. Pemda Tingkat I | 5 % dari jumlah upah pungut |

c. Pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan yaitu ;

1. Anarat Ipeda (PDR) 50 % dari jumlah upah pungut
2. Dinas Pendapatan Daerah 45 % dari jumlah upah pungut
3. Pemda Tingkat I 5 % dari jumlah upah pungut

Semua petugas pemungut dan petugas lainnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone.

5.2. Klasifikasi dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, maka klasifikasi dan tarif pajak bumi dan bangunan sebagai berikut :

5.2.1. Klasifikasi Pajak Bumi dan Bangunan

Mengingat bahwa pajak bumi dan bangunan pada umumnya menggantikan pajak-pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah seperti ipeda, pajak rumah tangga dan pajak kekayaan, untuk itu dengan berlakunya pajak bumi dan bangunan diusahakan jangan sampai terjadi pajak ganda sehingga menyulitkan sesuatu daerah melakukan segala kegiatannya menyankut pembangunan di semua sektor.

Tanah dan bangunan yang dimaksud dalam klasifikasi bumi dan bangunan adalah bermacam-macam pengelompokannya, begitu juga nilai jualnya akan berbeda pula. Jadi yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jual dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Untuk bumi (lahan) yaitu menurut letaknya, peruntukannya, pemanfaatan dan kondisi lingkungannya.
- b. Untuk bangunan yaitu mengenai letaknya, bahan bangunan yang digunakan, kualitas bangunan, pemanfaatan dan kondisi lingkungannya.

Kategorisasi dan klasifikasi tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan. Adapun kategorisasi dan klasifikasi tanah adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah,
- b. Tanah kebun,
- c. Tanah perumahan,
- d. Tanah industri,
- e. Tanah pertanian, perkebunan dan perhutanan,
- f. Tanah empang,
- g. Tanah pertokoan/wiraswasta,
- h. Tanah perkantoran.

Masing-masing kategori dan klasifikasi dapat dibagi dalam kelas-kelas sesuai dengan kemampuan produksi tersebut.

Untuk bangunan dapat dikategorisasikan dan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan beton, bangunan bertingkat,
- b. Bangunan terbuat dari batu,
- c. Bangunan permanen,
- d. Bangunan semi permanen dan sebagainya.

Dengan melihat hal tersebut di atas sesuai dengan pasal 6 ayat 1 undang-undang pajak bumi dan bangunan tahun

1985 bahwa yang dijadikan dasar pajak bumi dan Bangunan adalah nilai jual obyek pajak. Nilai jual obyek pajak setiap tiga tahun ditetapkan oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun. Dalam penetapan nilai jual ini Menteri Keuangan mendengar pertimbangan Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Walaupun nilai jual obyek pajak bumi dan bangunan ditetapkan tiga tahun sekali, namun surat pemberitahuan pajak terhutang dikenakan setiap tahun.

5.2.2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana halnya dengan jenis pajak lainnya maka untuk mengetahui jumlah pajak yang terhutang ditentukan dengan pengenaan tarif. Pada pajak bumi dan bangunan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1986 dikenal adanya pengenaan tarif yang bersifat tunggal.


Tarif merupakan ketentuan hukum pajak material yang sangat penting, sesuai dengan pasal 5 undang-undang pajak bumi dan bangunan menetapkan tarif sebesar 0,5% atau $\frac{5}{1000}$ (lima permil). Besarnya sama dengan tarif pajak kekayaan yang digantikan oleh pajak bumi dan bangunan, tarif pajak ini penetapannya sangat rendah hal ini disebabkan karena pajak kekayaan merupakan tambahan atas pajak pendapatan atau pajak penghasilan, berdasarkan alasan bahwa orang mendapatkan penghasilan dari harta tak bergerak dipandang mempunyai daya pikul yang lebih besar dari pada orang yang memperoleh penghasilan yang sama dari tenaga dan pikiran, hal ini mudah dimengerti karena orang

yang mendapatkan penghasilan dari kekayaan seperti rumah, deposito berjangka, piutang, saham-saham dan tanah penghasilannya tidak bergantung pada keadaan fisik wajib pajak, lagi pula tidak perlu melakukan pekerjaan khusus.

Pajak bumi dan bangunan yang menggantikan pajak kekayaan mempunyai sifat dan kedudukan yang sama. Dalam keadaan ini bergantung pada maksud bahwa pajak kekayaan harus dapat dibayar dari hasil harta kekayaan, maka pungutan pajak itu adalah-rasional atau tidak wajar karena pajak kekayaan itu pada akhirnya mengikis kekayaan kita sampai habis dan ini bertentangan dengan falsafah yang melatarbelakangi pajak kekayaan, demikian juga dengan pajak bumi dan bangunan sebagai pengganti pajak kekayaan dan pajak atas harta tak bergerak.

Jika pajak bumi dan bangunan tidak dapat dibayar dari hasil tanah dan bangunan, maka pungutan pajak bumi dan bangunan akan dipandang sebagai pungutan yang tidak rasional hal ini dipraktekkan juga dalam pajak bumi dan bangunan sebagaimana dalam pasal 19 undang-undang pajak bumi dan bangunan ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang disebabkan :

- a. Karena kondisi tertentu obyek pajak yang mempunyai hubungan dengan subyek pajak atau sebab-sebab tertentu lainnya.
- b. Dalam hal obyek pajak terkena bencana atau sebab-sebab lain yang luar biasa.



peraturan untuk pengurangan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dalam penerapan tarif yang tunggal dalam pajak bumi dan bangunan, lebih lanjut penulis memberikan gambaran de-
noan melalui contoh di bawah ini :

Wajib pajak A mempunyai obyek berupa ;

- Tanah seluas 1.000 m^2 dengan nilai jual Rp. $300.000/\text{m}^2$
- Ranounan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp. $350.000/\text{m}^2$
- Taman mewah seluas 200 m^2 dengan nilai jual Rp. $50.000/\text{m}^2$
- Pagar mewah sepanjang 120 m dengan tinggi $1,5 \text{ m}$ nilai jualnya Rp. $175.000/\text{m}^2$.

Untuk menggunakan tarif pajak bumi dan bangunan, ma-
ka contoh soal tersebut di atas secara terperinci dapat
dihitung sebagai berikut :

- Milai jual tanah $1.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 300.000.000.-$
- Rumah beserta garasi $400 \times \text{Rp. } 350.000 = \text{Rp. } 140.000.000.-$
- Taman mewah $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 50.000 = \text{Rp. } 10.000.000.-$
- Pagar mewah $(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000 = \text{Rp. } 31.500.000.-$

Milai jual rumah dan perikutannya ... = Rp. 81.500.000.-

Ratas nilai jual bangunan yang tidak

kena pajak = Rp. 8.000.000.-

Milai jual kena pajak bangunan = Rp. 473.500.000,-

Milai jual kena pajak tanah dan bangunan adalah ;

Rp. $300.000.000.- + \text{Rp. } 473.500.000,- = \text{Rp. } 773.500.000,-$

Perhitungan pajak adalah sebagai berikut :

- a. PBB atas tanah $0,5\% \times 20\% \times \text{Rp.}300.000.000 = \text{Rp.}300.000.-$
- b. PBB atas rumah dan perikutannya
 $0,5\% \times 20\% \times \text{Rp.}473.000.000 = \underline{\text{Rp.}473.5000.-}$
- Dajak bumi dan bangunan seluruhnya = Rp.773.5000-
 =====

5.3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk memberikan gambaran yang lebih lanjut tentang jumlah penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan, maka penulis dapat memberikan gambaran realisasi penerimaan itu sesuai dengan hasil yang penulis teliti di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Hal ini secara terinci penulis mengambil data mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 (5 tahun).

Tujuannya sehingga penulis memberikan gambaran semacam ini adalah untuk mengetahui prospek pajak bumi dan bangunan dan bisa mencari besarnya jumlah peningkatan selama tahun kelima.

Adapun jumlah realisasi penerimaan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1994 adalah sebagai berikut :

Dengan melihat data yang terdapat pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Bone untuk lima tahun itu, maka pada tahun 1990 ditargetkan sebesar -----
 Rp. 1.814.893.000-; realisasi mencapai sebesar -----
 Rp. 1.788.243.275-, dan prosentase sebesar 98,53 %.

Pada tahun 1991 ditargetkan sebesar Rp. 2.147.040.096- ,
 sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.313.133.471- dan prosentase 107,7 %.

Pada tahun 1992 ditargetkan sebesar Rp. 2.424.701.000.- ,
sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.781.846.818.- dan prosen-
tase 114,73 %.

Pada tahun 1993 ditargetkan sebesar Rp. 2.656.608.000.- ,
sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.502.889.707.- dan prosen-
tase 94,21 %.

Pada tahun 1994 ditargetkan sebesar Rp. 2.731.402.000.- ,
sedangkan realisasi sebesar Rp. 2.728.762.451.- dan prosen-
tase 99,90 %.

Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan dalam tabel
berikut ini :

TABEL III -
TARGET-DAN REALISASI PENERIMAAN
PBB TAHUN 1989-1994 DI KAB. BONE

TAHUN !	T A R G E T !	REALISASI	!PROSENTASE!
1989/90	1.314.893.000.-	1.788.243.275.-	136,53
1990/91	2.147.040.096.-	2.313.133.471.-	107,73
1991/92	2.424.701.000.-	2.781.846.818.-	114,73
1992/93	2.656.608.000.-	2.502.889.707.-	94,21
1993/94	2.731.402.000.-	2.728.762.451.-	99,90

Sumber Data : Kantor Dipenda Tingkat II Bone.

Dengan melihat prospek pemungutan pajak bumi dan
banunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, maka jumlah
perbandingan yang telah direalisasikan dari tahun ke ta-
hun dapat memberi gambaran yang jelas yaitu prosentase -

naik turun sesuai dengan tabel berikut ini :

TABEL IV

REALISASI PENERIMAAN PBB
DARI TAHUN 1990-1994 DI KAB. DATI II BONE

TAHUN !	REALISASI	NAIK/TURUN	
		JUMLAH	! PROSENTASE
1989/90	1.788.243.275.-	-	-
1990/91	2.313.133.471.-	524.890.196.-	29,35
1991/92	2.781.846.818.-	468.713.347.-	20,26
1992/93	2.502.889.707.-	-278.957.111.-	-11,15
1993/94	2.728.762.451.-	225.872.744.-	09,02

Sumber data : Kantor Dipenda Tingkat II Bone

Melihat tabel realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dari tahun 1990 sampai tahun 1994 menggambarkan bahwa di tahun 1990-1991 mengalami tingkat kenaikan sebesar 29,35 %, dari tahun 1991 ketahun 1992 mengalami kenaikan 20,26 %, dan dari tahun 1992 ketahun 1993 mengalami penurunan sebesar 11,15 % serta dari tahun 1993 ketahun 1994 mengalami kenaikan sebesar 09,02 %.

Selanjutnya untuk mengetahui prospek pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone mendatang melalui Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan data tabel yang ada, penulis menggunakan metode analisa-sebagai berikut :

$$\bar{Y} = a + bx$$

dimana : \bar{Y} = Jumlah Pajak

x = Tahun Pajak

a = Koefisien Perpotongan

b = Koefisien Regresi

Duna keperluan analisa tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

TABEL V
REALISASI PENERIMAAN PBB
TAHUN 1990 - TAHUN 1994
(dalam Juta Rupiah)

Tahun	\bar{x}	\bar{y}	\bar{x}^2	\bar{y}^2	\bar{xy}
1989/90	1	1.798,24	1	3.197.802,29	1.798,24
1990/91	2	2.313,13	4	5.350.570,39	4.526,26
1991/92	3	2.781,84	9	7.738.633,79	8.345,52
1992/93	4	2.502,88	16	6.264.408,29	10.011,52
1993/94	5	2.728,76	25	7.446.131,13	13.643,80
Σ	15	12.114,85	55	29.997.545,88	38.415,34

Sumber Data : Kantor Dicenda Tingkat II Bone (diolah)

Kemudian koefisien regresi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung sebagai berikut :

$$b = \frac{n \Sigma xy - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{5 \times 38.415,34 - 15 \times 12.114,85}{5 \times 55 - (15)^2} \\
 &= \frac{192.075,70 - 181.722,75}{275 - 225} \\
 &= \frac{10.353,95}{50} = 207,08
 \end{aligned}$$

$$a = \bar{y} - bx$$

$$\begin{aligned}
 &= \left(\frac{1}{5} \times 12.114,85 \right) - \left(207,08 \times \frac{15}{5} \right) \\
 &= 2.422,97 - 621,24 \\
 &= 1.801,73 \\
 &= \text{=====}
 \end{aligned}$$

Dengan demikian garis penduga pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah :

$$Y = 1.801,73 + 207,08 X$$

Prospek pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk lima tahun di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah :

$$\begin{aligned}
 1994/95 &= 1.801,73 + 207,08 (6) = 3.044,21 \quad (\text{dalam Ju-} \\
 1995/96 &= 1.801,73 + 207,08 (7) = 3.251,29 \quad \text{ta Rupiah)} \\
 1996/97 &= 1.801,73 + 207,08 (8) = 3.458,37 \\
 1997/98 &= 1.801,73 + 207,08 (9) = 3.665,45 \\
 1998/99 &= 1.801,73 + 207,08 (10) = 3.872,53
 \end{aligned}$$

Dengan melihat hasil analisa data tersebut di atas maka tingkat pertumbuhan hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam jutaan rupiah, pada tahun 1995 diperkirakan sebesar Rp. 3.044,21 untuk tahun 1996 sebesar Rp. 3.251,29 pada tahun 1997 sebesar Rp. 3.458,37 demikian halnya pada tahun 1998 sebesar Rp. 3.665,45 dan terakhir pada tahun 1999 sebesar Rp. 3.872,53 jadi tiap tahun masing-masing diperkirakan akan mengalami pertumbuhan hasil pungutan pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian sebagaimana hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima kebenarannya melihat hasil yang sesuai analisa data melalui perhitungan statistik.

5.4. Manfaat Pajak Bumi dan Bangunan Dalam menunjang Pembangunan

Sesuai makna atau arti dari definisi pajak bumi dan bangunan, dimana pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai penamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Sehingga dengan demikian bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya dan oleh karena itu wajar apabila mereka, wajib

memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya dari negara melalui pajak bumi dan bangunan.

Karena pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting maka diperlukan pula suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratanya pendapatan masyarakat.

Dengan mengadakan pembeharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam misalnya : tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran membayar pajak dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula dan sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Daerah Tingkat II Pone, maka penulis mendapat suatu gambaran bahwa dari keseluruhan hasil pajak bumi dan bangunan yang dipungut, digunakan untuk pembiayaan yang meliputi sebagai berikut;

- a. Belanja rutin,
- b. Belanja non Pegawai

Tika dilihat dari kedua segi pembiayaan ini maka, pelaksanaan meliputi sebagai berikut :

1. Kegiatan yang menunjang belanja rutin diarahkan pada :
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang

- c. Belanja pemeliharaan
- d. Belanja perjalanan
- e. Belanja lain-lain.

2. Kegiatan yang menunjang pembangunan daerah diarahkan pada :

- a. Pembangunan fisik dan non fisik yang sifatnya sangat mendesak dengan skala prioritas.
- b. Diutamakan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam rangka menunjang program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, menuju pembangunan tinggal landas sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Pelaksanaannya tetap berpedoman pada kebijaksanaan yang diarahkan/digariskan oleh pemerintah pusat secara nasional dengan mensinkronisasikan kebijaksanaan pemerintah daerah berdasarkan pola dasar pembangunan daerah dan diproyeksikan pada APBD Tahunan.

Dari uraian tersebut di atas dapat pula kita melihat bahwa hasil dari pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sepenuhnya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja rutin dan belanja non pegawai yang pada dasarnya akan memberikan sumbangsinya untuk membangun daerah kita sendiri, yakni pembangunan dibidang kesejahteraan masyarakat.

Jadi jelaslah bagi kita bahwa dengan adanya pajak bumi dan bangunan telah membantu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan pada dewasa ini. Berdasarkan

dari uraian tersebut, maka pajak bumi dan bangunan mempunyai manfaat sebagai unsur motivasi terhadap peningkatan pembangunan khususnya pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sulawesi Selatan.

5.5. Usaha-Usaha Dalam Peningkatannya

Untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone pemerintah daerah telah mengupayakan usaha-usaha dengan kondisi dan keadaan serta permasalahan yang dihadapi daerah untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pemerintah daerah telah berpedoman pada skala prioritas melalui usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mengaktifkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan yang telah ditentukan melalui undang-undang pajak bumi dan bangunan nomor 12 tahun 1985 dan peraturan pemerintah daerah Tingkat II Bone.
2. Meningkatkan tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang pajak bumi dan bangunan dan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan dalam hal ini SISTEP.
3. Meningkatkan kesadaran dan disiplin kerja aparat khusus yang menangani langsung pajak bumi dan bangunan.
4. Mencapai obyek-obyek baru dan mengaktifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan atau intensifikasi dan eksentifikasi pajak bumi dan bangunan.

5. Mengikuti perkembangan areal terus menerus dan memperhatikan akibat, pengaruh-pengaruh yang mengganggu tugas pokok pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Nisamping usaha-usaha peningkatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone, Dinas Pendapatan Daerah juga memiliki fungsi-fungsi antara lain :

1. Perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, merumuskan dan mengelola serta menelaah teknis program yang akan direncanakan.
2. Ketata usahaan, meliputi segala usaha dan kegiatan yang menyangkut kegiatan bidang usaha umum, bendahara kepegawaian, bendahara rutin yang menangani gaji pegawai serta menangani perlengkapan kantor dan pemeliharaannya juga menyangkut keuangan.
3. Pelaksanaan, yaitu meliputi segala usaha dan kegiatan yang menyangkut pemungutan pajak bumi dan bangunan baik langsung maupun dengan perantara cabang-cabang yang telah diberikan wewenang untuk memungut pajak tersebut.
4. Koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
5. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok yang dibebankan kepada aparat yang menangani penerimaan pajak bumi dan bangunan sesuai kebijaksanaan yang

telah ditetapkan oleh Bupati Kepada Daerah Tingkat II Bone.

6. Kebijakan, meliputi pemberian pengetahuan terhadap aparat untuk meningkatkan pengetahuannya melalui kursus, kuliah dan training-training lainnya sehubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pengetahuan - perpajakan khususnya.

5.6. Hambatan dan Masalah Dihadapi dan Cara Mengatasinya

Pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan suatu langkah atau kriteria keberhasilan suatu pembangunan masyarakat melalui perkembangannya, partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Partisipasi pada masyarakat dalam pembangunan secara nampak dilihat melalui usaha-usaha dan upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya serta kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan obyek yang dimiliki disamping juga usaha-usaha yang dijalankan oleh pemerintah.

Karena tujuan pemerintah tidak lain adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaannya maka pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang ditujukan pada sasaran pembangunan negara, bangsa dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Daerah Tingkat II Bone yang merupakan salah satu daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang telah berstatus Kota Administratif Watampone, melaksanakan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan namun dalam hal pelaksana-

annya pemerintah Daerah Tingkat II Bone beserta aparatnya masih menemui beberapa hambatan yang merupakan masalah dan untuk jelasnya hambatan-hambatan itu penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penagihannya petugas pemungut pajak sering mengalami hambatan dalam perjalanan dikarenakan jalan yang dilalui kendaraan bermotor kurang baik dan bahkan sama sekali tidak bisa lolos sehingga hal ini merupakan penghambat penyetoran pajak tepat pada waktunya (penyetorannya terlambat).
2. Bahkan di beberapa kampung yang sama sekali tidak bisa dijangkau kendaraan bermotor seperti Desa Rastem, soko dan kampung teksas lainnya sehingga susah dijangkau tanpa naik kuda atau jalan kaki dan waktunya cukup lama sehingga pajak itu terlambat ditagih lebih-lebih penyetorannya.
3. Adanya obyek pajak (tanah) yang sudah berpindah pemilik atau sudah ditangan orang kedua sehingga bila diadakan penagihannya oleh aparat pemungut pajak kepada pemilik semula (pemilik pertama) sulit untuk menagihnya dengan alasan mereka telah menjualnya kepada pihak lain.
4. Disebabkan oleh keadaan musiman seperti musim buah-buahan, musim panen padi sehingga subyek pajak berbulan-bulan meninggalkan rumahnya dengan demikian petugas pajak sulit untuk menemuinya.

5. sebagai akibat karena para subyek pajak belum mengerti betul tentang arti pentingnya pajak bumi dan bangunan dalam menunjang pembangunan.
6. sebagian warga masyarakat merasa berat untuk membayar pajak Bumi dan Bangunan karena dengan alasan bahwa lahan yang dimiliki belum begitu produktif.
7. diakibatkan pengaruh pesta keramaian seperti perayaan pesta adat, perkawinan, kedukaan dan lain-lain yang mengakibatkan keterlambatan melunasi pajak pada tanggal jatuh temponya.

Dengan adanya beberapa akibat atau masalah selaku hambatan terhadap terlaksananya penagihan/pemungutan pada pajak Bumi dan Bangunan tersebut diatas maka pemerintah menempuh kebijaksanaan untuk mengatasinya yaitu :

1. Pada daerah/kampung-kampung yang sulit dijangkau oleh petugas pajak untuk memudahkan pelaksanaannya maka pemerintah daerah memberikan wewenang penuh kepada Kepala Kampung untuk melaksanakan penagihan dan ditentukan khusus waktu penyeterannya pada kas daerah.
2. Lebih menertibkan sistem administrasi khusus dalam hal mutasi pemindahan atas hak obyek pajak atau penjualan kepada pihak lain, hal ini dimaksudkan dan diharapkan agar supaya sistem penagihannya dapat berjalan dengan baik.
3. Pada keadaan musiman maka pemerintah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan situasi keadaan para masyarakatnya menagih pajak hukan pada waktu-waktu paceklek

atau waktu krisis tetapi hendaknya diwaktu selesai musim panen.

4. Membentuk team khusus sebagai tenaga/juru penerangan untuk bisa menyampaikan kepada warga masyarakat akan arti, mamfaat dan pentingnya pajak Rumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan.
5. Pemerintah hendaknya memperhatikan sasaran atau obyek yang akan dikenakan pajak tentang bagaimana cara mengarahkan sehingga mendapat hasil yang baik.
6. Melakukan pendataan secara aktif dan tertib dengan maksud agar supaya dalam penagihannya tidak terjadi kesalahan pahamam, keragu-raguan wajib pajak tentang jumlah dan besarnya hutang pajak yang akan dibayar.
7. Berusaha dalam menetapkan tarif untuk mengetahui jumlah hutang pajak setiap wajib pajak tidak menimbulkan kesan bahwa ketetapan pajak itu bukan merupakan penagih yang buat-buat akan tetapi berdasarkan pada ketetapan Undang-Undang Pajak Rumi dan Bangunan Nomor 12 Tahun 1985.
8. Pemerintah daerah berusaha untuk melaksanakan pemungutan Pajak Rumi dan Bangunan hendaknya melihat kondisi serta iklim yang tepat.
9. Berusaha dengan semaksimal mungkin memungut pajak tepat pada waktunya agar supaya tidak menjadi beban pada penagihan pajak berikutnya.

6.1. Kesimpulan

Dari uraian skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diundangkan pada tahun 1985 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1986, merupakan pengganti dari beberapa jenis pajak seperti ; Pajak Rumah Tangga, Pajak Jalan, Pajak Kekayaan, Ordonansi Verponding seperti pajak hasil bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).
2. Pajak bumi dan bangunan memiliki prospek yang cukup potensial untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Bone, sehingga perlu diupayakan peningkatan partisipasi dan kesadaran dari masyarakat dalam menunaikan kewajiban pajaknya melalui tata cara pelaksanaan penagihannya secara benar menurut aturannya disamping tentunya pemberian pelayanan dan keteladanan dari aparat pemungut.
3. Untuk menjaga dan mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi baik berupa penyelewengan-penyelewengan maupun kebocoran-kebocoran serta penyalagunaan pendapatan daerah yang bersumber dari masyarakat itu perlu diperhatikan mulai dari proses penetapannya, pelaksanaan dan pengawasannya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang obyeknya adalah bumi dan bangunan dengan pengenaan tarif yang bersifat tunggal yaitu 0,5 % (Persen).
5. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak negara yang di limpahkan kepada Daerah Tingkat II dalam hal pemungutannya dengan sistem pembagian hasil yaitu 10 % dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk pemerintah pusat dan 90 % untuk pemerintah daerah. Tetapi sekarang ini 10 % tersebut akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah cuma ditahan dulu oleh pemerintah Tingkat-I. Jadi dengan adanya peraturan yang baru ini maka pemerintah daerah tak lagi hanya 90% yang diterima melainkan 100%.
6. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Bone dari tahun 1990 sampai pada tahun 1994 masing-masing mengalami perubahan, pada tahun 1991 meningkat sebesar 29,35 %, tahun 1992 meningkat sebesar 20,26 %, dan tahun 1993 menurun sebesar 11,15 % serta tahun 1994 mengalami lagi peningkatan sebesar 09,02 %.

5.2. Saran-Saran

Untuk lebih meningkatkan penerimaan/pemasukan pendapatan yang bersumber dari pajak bumi dan bangunan, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Guna pengintensifan pengelblaan pajak bumi dan bangunan maka disarankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pe-

Penaawasan dan pertanggung jawaban tetap didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Karena obyek pajak bumi dan bangunan ini sampai ke pelosok daerah, kiranya pemerintah perlu mengadakan pendataan yang efektif tentang obyek pajak yang masih enggan membayar pajak.
3. Kiranya pemerintah daerah dapat memberikan pengertian dari pentingnya pajak tersebut serta kepada tiap-tiap petugas pajak yang secara langsung terjun kemasyarakat agar mampu memberikan penyuluhan tentang kegunaan dari pajak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim Nasution, Pajak dan Retribusi Daerah, penerbit
Karnika, Jakarta, 1986
- Bohari, Pengantar Perpajakan, Penerbit Ghalia Indonesia, 1987
- Protodiharjo, R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Penerbit
PT. Eresco Bandung, 1987
- Hamdan Aini, Perpajakan, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Munawir, Pokok-pokok Perpajakan, Penerbit, Liberty Yogyakarta
1982
- Rahmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan,
Bandung, NV. Eresco, 1960
- Santoso Rokmat, Pajak Bumi dan Bangunan, Penerbit Eresco
Bandung, 1986
- Soejono Joso, Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, pe-
nerbit CV. Yuliana, Jakarta, 1986
- The Liang Gie, Pertumbuhan pemerintahan Daerah Di Negara Re-
publik Indonesia, Penerbit Nur Cahaya, Yogyakarta,
1976
- Usmah B dan Subroto, Pajak-Pajak Indonesia, Penerbit Yayasan
Bina Pajak, Jakarta, 1984
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, Ten-
tang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak
Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Oasi II Bone, Nomor 5 Ta-
hun 1979, Tentang susunan organisasi dan tata Kerja
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone.

Lampiran 4

REKAM STRUKTUR ORGANISASI
DIPENDASI TINGKAT II BONE

